



**LAPORAN KINERJA TAHUN 2017
ASISTEN DEPUTI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
SEKRETARIAT KABINET**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tujuan mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan
Perikanan,

Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2016 disusun untuk memotret capaian kinerja Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan yang diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya mengacu pada sasaran strategis “Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan”, yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan dua indikator kegiatan, yaitu “ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan disusun secara tepat waktu”, meliputi rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan; rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Deputy Bidang Kemaritiman tercapai sejumlah 318 berkas. Dari 318 berkas rekomendasi kebijakan tersebut, sebanyak 129 berkas dimanfaatkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet dan pemerintah pada umumnya (Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah). Hal itu berarti rekomendasi kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target.

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan, Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 1.045.987.813,- dari total pagu berjumlah Rp1.094.200.000,- atau teralisasi sebesar 95,59%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Bagan/Grafik	
Daftar Gambar	

	hal
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.....	9
D. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2017.....	13
B. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.....	14
C. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.....	17
D. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.....	19
E. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja.....	21
F. Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2017	
A. Capaian Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.....	24
B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.....	50
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Rekomendasi.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015	7
Tabel 1.2	Nama Pegawai Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	9
Tabel 2.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	16
Tabel 2.2	Program Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	16
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	19
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 3.1	Kategori Pencapaian Kinerja	23
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis	25
Tabel 3.3	Capaian Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	27
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Output dan Outcome	28
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 1	29
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 2	37
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 3	45
Tabel 3.8	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2017	51
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017	52

DAFTAR BAGAN/GRAFIK


Bagan 1.1	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	6
Grafik 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	7
Grafik 1.3	Proporsi Tingkat Pendidikan Pejabat/Pegawai	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2016	12
Gambar 2.1	Target RPJMN Pembangunan Kemaritiman Tahun 2015-2019	13
Gambar 2.2	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016	14
Gambar 2.3	Kegiatan Diklatpim II Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	22
Gambar 3.1	Rapat BMKT	30
Gambar 3.2	Rapat PPKT	32
Gambar 3.3	Kegiatan Monitoring Evaluasi ke PPKT Maratua (1)	33
Gambar 3.4	Kegiatan Monitoring Evaluasi ke PPKT Maratua (2)	33
Gambar 3.5	Kegiatan Monitoring Evaluasi ke PPKT Nusa Penida (1)	34
Gambar 3.6	Kegiatan Monitoring Evaluasi ke PPKT Nusa Penida (2)	34
Gambar 3.7	Kegiatan Monitoring Evaluasi ke PPKT Nusa Penida (3)	35
Gambar 3.8	Kegiatan Monitoring Evaluasi ke PPKT Nusa Penida (4)	35
Gambar 3.9	Simposium Nasional Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional	39
Gambar 3.10	Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	41
Gambar 3.11	Rapat Koordinasi Swasembada Garam Nasional	43

BAB 1

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2017 dan diperjanjikan kepada publik untuk dicapai sampai akhir tahun 2017. LKj Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2017 disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya), dengan cara membandingkan rencana dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan capaian target sasaran pada akhir tahun 2017.

Pengukuran keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan dengan menggunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU)

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan 2015-2019.

B. GAMBARAN ORGANISASI ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman merupakan satuan organisasi baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, merujuk pada pembentukan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dimana dibentuk beberapa kementerian baru, salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lahir sebagai implementasi Pidato Presiden Joko Widodo pada pengambilan sumpah jabatan Presiden

pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengembalikan kejayaan di bidang maritim. Salah satu bunyi Pidato Presiden tersebut adalah: "...Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk..." Selain hal tersebut dalam Nawa Cita Presiden juga disebutkan akan memperkuat Indonesia sebagai negara maritim. Butir pertama Nawa Cita adalah Presiden akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan

nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Untuk mengimplementasikan Nawa Cita, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Presiden memprioritaskan beberapa kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, antara lain pemberantasan tindakan perikanan liar (*illegal fishing*), membangun konektivitas nasional salah satunya melalui Tol Laut, pencapaian target produksi hasil laut seperti perikanan, rumput laut dan garam.

Dalam mendukung implementasi Nawa Cita di bidang kelautan dan perikanan tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman di bidang kelautan dan perikanan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi

rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, mengingat belum ada SOP yang mengatur antara Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara), penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mengemban tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau

pertemuan di bidang kelautan dan perikanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017. Laporan akuntabilitas kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 sehingga dapat menggambarkan pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan selama tahun 2017 melalui perbandingan capaian kinerja (*performance results*) dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan Capaian Kinerja Tahun 2016 sebagai alat ukur keberhasilan tahunan unit kerja dan memungkinkan untuk dilakukan identifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

1. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang

Kelautan dan Perikanan, didukung oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu: Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari:

(1) Subbidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Tata Ruang; dan

(2) Subbidang Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari:

(1) Subbidang Perikanan Tangkap dan Budidaya; dan

(2) Subbidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3) Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan


Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan.

Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan terdiri dari:

(1) Subbidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan; dan

(2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN



2. Kepegawaian


Jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan adalah 10 orang dan dibantu 1 orang pegawai tidak tetap. Formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asisten Deputi

Bidang Kelautan dan Perikanan menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1
Data Pegawai
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV/c	1	Eselon II	1	S2	1	Perempuan	1
IV/a	2	Eselon III	3	S2	1	Laki-Laki	3
				S1	1		
III/d	1			S3	1		
III/c	1	Eselon IV	4	S1	1	Perempuan	1
III/b	3			S2	2	Laki-Laki	1
				S1	1	Perempuan	2
III/a	2	Staf Analis	2	S1	2	Laki-Laki	1
						Perempuan	1

Grafik 1.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan



Grafik 1.3
Tingkat Pendidikan Pejabat/Pegawai
di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan



Pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 8 orang pejabat struktural (1 orang pejabat Eselon II, 3 orang Pejabat Eselon III, dan 4 orang Pejabat Eselon IV), dan staf analis sebanyak 2 orang.

Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dilihat dari latar belakang

pendidikan berasal dari berbagai disiplin ilmu sesuai kualifikasi kebutuhan pejabat/ pegawai, yaitu 1 orang Sarjana S3, 4 orang Sarjana S2, 2 orang Sarjana Ekonomi, dan 2 orang Sarjana Hukum.

Tabel 1.2.
Nama-Nama Pejabat/Pegawai
Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

No.	Nama Pejabat/Pegawai	ESL	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.	II	19720530 199703 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2	P
2	Dr. Indra Putra, SSTP., M.Si.	III	19811130 200012 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	S3	L
3	Casnata, S.H.	III	19650414 198603 1 001	Pembina (IV/a)	S1	L
4	Yudi Herdanto, S.H., M.H.	III	19720531 200212 1 001	Pembina (IV/a)	S2	L
5	Khusnul Nur Khasanah, S.E.	IV	19810925 200801 2011	Penata (III/c)	S1	P
7	Agil Iqbal Cahaya, S.AP., M.AB.	IV	19840924 200801 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S2	L
8	Dewi Purwaningsih, S.Sos.	IV	19830322 200501 2 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S2	P
9	Widya Krishnawati, S.E.	-	19820703 201012 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	P
10	Eka Wijaya, S.H.	-	19900604 201402 1 001	Penata Muda (III/a)	S1	L
11	Indira Ahdiyati Utami, S.H.	-	19870609 2015 02 001	Penata Muda (III/a)	S1	P

C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*) ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan pertamanya saat disumpah sebagai Presiden RI Periode

2014 – 2019 menyinggung visinya dalam memperkuat kemaritiman Indonesia pada masa depan, bahwa bangsa Indonesia telah lama memunggungi samudera, laut,

selat, dan teluk. Untuk mendukung terwujudnya visi Presiden tersebut, kedudukan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit kerja di Deputi Bidang Kemaritiman berperan strategis membantu Deputi Bidang Kemaritiman dalam menjalankan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden/ Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan terkait substansi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Dengan peran tersebut, Asdep Kelautan dan Perikanan berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang di bidang kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan juga berperan dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi.

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun

2015 – 2019 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis dan indikator sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

C. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan yaitu memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan kategori sangat baik.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan berperan dalam pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian target kinerja berupa rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karenanya sangat diperlukan komitmen dan peranan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam mencapai keberhasilan dan sasaran strategis melalui berbagai kegiatan tiap bidang dengan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa sasaran strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran yang diakan dicapai Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan adalah **“Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan”**. Pencapaian sasaran strategis diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman;
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman;
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan, diukur melalui indikator kinerja persentase rekomendasi yang disetujui Deputi Bidang

Kemaritiman. Semakin banyak rancangan rekomendasi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman, maka rancangan rekomendasi tersebut semakin berkualitas. Maksud dari disetujui Deputi Bidang Kemaritiman adalah apabila Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui ataupun merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet atau diteruskan kepada Kementerian/ Lembaga terkait, atau dapat juga dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dalam mendukung pengambilan keputusan.

Terwujudnya Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan tersebut tercermin dari keluaran (*output*), berupa kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Gambar 1.1

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

Visi pembangunan nasional sesuai RPJPN tahun 2005-2025 adalah untuk mencapai tujuan nasional yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang diwujudkan melalui 8 misi pembangunan nasional, salah satunya mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar


pembangunan Indonesia berorientasi kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Gambar 2.1.
Target RPJMN Pembangunan Kemaritiman Tahun 2015 – 2019



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Gambar 2.2.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
Bidang Kelautan dan Perikanan



Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan berpedoman kepada **sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman**, yaitu **Terwujudnya Rancangan Rekomendasi**

yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman, dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian RKP Tahun 2017 di bidang kelautan dan perikanan.

B. RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, kebijakan dan program kerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 – 2019.

VISI

Menjadi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan yang Profesional dan Andal dalam Mendukung Deputi Bidang Kemaritiman di Bidang Kelautan dan Perikanan

MISI


Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden yang Dilaksanakan Sekretaris Kabinet di bawah koordinasi Deputi Bidang Kemaritiman pada Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Memegang Teguh Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

TUJUAN

- MEMBERIKAN DUKUNGAN PEMIKIRAN YANG BERKUALITAS DALAM RANGKA MENDUKUNG PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN

- TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 2.3.

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2017
<p>Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan</p> <p>Indikator: Jumlah rancangan rekomendasi di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui</p>	<p>Persentase Rancangan Rekomendasi di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>

Tabel 2.2
Program Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan 2017

No	Program	Kegiatan	Output
1.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Program Teknis Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan tercermin dari keluaran *ouput*, yaitu **“Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan”** melalui kegiatan **“Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan”**.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2016 dikelompoknya menjadi tiga *ouput*, yaitu:

- a. Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (rekomendasi kebijakan).
- b. Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan (rekomendasi Persetujuan PUU).
- c. Rancangan rekomendasi terkait materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang

kelautan dan perikanan (rekomendasi materi sidang).

Tiga *output* kinerja tersebut merupakan ekstrak berasal dari fungsi-fungsi, yaitu:

- a. *Output* rancangan rekomendasi berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan.
- b. *Output* rancangan rekomendasi atas persetujuan POU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas

substansi RPUU di bidang kelautan dan perikanan.

- c. *Output* rancangan rekomendasi atas materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menggunakan SP/SOP yang telah ada dan SOP yang berasal dari penyempurnaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu rekomendasi materi sidang kabinet berpedoman pada surat edaran Deputi Bidang Kemaritiman Nomor SE-10A/Maritim/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi dan unit-unit dibawahnya melalui berbagai kegiatan tahunan, melalui penetapan rencana capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Hal tersebut akan menjadi tolok ukur dalam pelaporan dan evaluasi

akuntabilitas kinerja pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/satuan kerja pada akhir tahun.

Rencana kinerja diajukan kepada para pemberi amanat untuk selanjutnya para pihak tersebut mengikat suatu kesepakatan terhadap rencana kinerja yang telah disusun dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). PK Tahun 2017 merupakan pelaksanaan target kinerja

tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2017.

Selain menetapkan Rencana Kinerja dan PK, instansi pemerintah juga menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja, PK dan IKU Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017. Untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, dialokasikan anggaran sebesar Rp 950.000.000,-. Namun selama berjalannya kegiatan di tahun

2017, anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan mengalami penyesuaian, baik berupa pemblokiran, pengalihan, serta penambahan anggaran. Sehingga **anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan setelah revisi T.A. 2017 adalah sejumlah Rp1.094.200.000,00.**

Target indikator persentase rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui ataupun ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan semakin tinggi.

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Anggaran Revisi (Rp)
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	%	100	1.030.391.000
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	%	100	35.753.000
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	%	100	28.056.000

*setelah revisi

D. IKHTISAR IKU ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mendukung Strategis, juga telah menetapkan capaian kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan di samping telah menetapkan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017. Sasaran Strategis dan IKU serta pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman Persentase rancangan 	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur,

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
		<p>rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>	sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Kemaritiman

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja, berdasarkan ukuran “disetujui” Deputi Bidang Kemaritiman. Indikator persentase rancangan rekomendasi di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman, maka semakin tinggi pula capaian Asisten Deputi Bidang Kelautan

dan Perikanan. Namun, rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dapat juga berarti respon Deputi Bidang Kemaritiman yang tidak menyetujui atau berbeda pendapat dengan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Selama Deputi Bidang Kemaritiman memilih opsi diantara opsi-opsi yang direkomendasikan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan atau bahkan di luar opsi-opsi tersebut, respon Deputi Bidang Kemaritiman tersebut sudah dapat dikategorikan/diindikasikan sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Mekanisme pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman

Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Kemaritiman

x 100%

Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target indikator ketepatan mencerminkan semakin banyak saran yang diterima oleh *stakeholders* berarti

semakin tinggi kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk Tahun 2017 ditetapkan target ketepatan sebesar 100%.

E. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA

Penyusunan Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman guna memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menyusun Program Kerja Tahun 2017 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.

F. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pengembangan kualitas (*capacity building*) SDM, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah mengikutsertakan pejabat/pegawai pada berbagai pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan (diklat) serta mengikuti seminar/*workshop*/sosialisasi.

Keikutsertaan pejabat/pegawai Asdep dalam seminar selain sebagai upaya *capacity building* SDM, juga dimaksudkan sebagai salah satu cara dalam melakukan pengumpulan

data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait dengan bidang kelautan dan perikanan, guna dijadikan bahan analisis. Beberapa kegiatan pengembangan kualitas

(*capacity building*) yang telah dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat II, tanggal 18 Juli – 10 November 2017.
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, tanggal 20 Agustus – 14 Desember 2017.
FGD Pembangunan Infrastruktur Perikanan dan Pariwisata Anambas, tanggal 4 – 6 Maret 2017.
3. *Workshop on Key Aspect of Good Regulatory Practice*, tanggal 16 – 16 Maret 2017.
4. Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kebijakan dan Regulasi, tanggal 29 Maret s.d. 4 April 2017 dan tanggal 13 s.d. 21 April 2017.
5. Pelatihan *Regulatory Impact Analysis* dalam rangka Proses Penerbitan Peraturan Perundang-Undangan Pada Paket Kebijakan Ekonomi, tanggal 4 – 5 September 2017.
6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Soul of Speaking for STAR*, tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2017.
7. Pelatihan Infografis, tanggal 11 s.d. 15 September 2017.

Gambar 2.3



Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan pada Diklatpim Tingkat II Tahun 2017

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 2017



Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang

dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	90%- 100%	Sangat Memuaskan
2	85 % - 90 %	Memuaskan
3	70% - < 85%	Baik
4	55% - < 70%	Sedang
5	< 55%	Kurang Baik

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna memperbaiki pelayanan publik

(*improved public service*) dan akuntabilitas (*improved accountability*). Kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (*performance data*) berupa capaian kinerja (*performance result*) yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa hasil (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator-indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal apakah suatu kegiatan atau sasaran telah berhasil dicapai sesuai rencana sebelumnya atau sebaliknya. Indikator Kinerja berupa *input*, *output* maupun *outcome* telah ditetapkan pada awal tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Indikator *input* merupakan segala sesuatu yang

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.

- Indikator *output* merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan.
- Indikator *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penjelasan secara rinci terhadap pencapaian masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan adalah **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan.”** Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi

Bidang Kelautan dan Perikanan menggunakan abinet r kegiatan, yaitu **“yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman”**, meliputi rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan; dan persentase rancangan rekomendasi terkait materi abine abinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang

kelautan dan perikanan dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/ arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Kemaritiman, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<i>Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%	100%	100%

Capaian Sasaran Strategis untuk yang ditindaklanjuti adalah Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Rancangan Rekomendasi di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman

Yang dimaksud dengan rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan disetujui adalah dimanfaatkan oleh

Deputi Bidang Kemaritiman. Ditindaklanjuti mengandung arti bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan

saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Sekretaris Kabinet, Presiden, ataupun Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi “*Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman*”, dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Dari 467 berkas masuk (*input*), rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 318 berkas (*output*). Jumlah *input* yang lebih banyak dibandingkan *output* dikarenakan jenis *input* berupa undangan rapat ataupun kegiatan lainnya yang ditujukan kepada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, sehingga rekomendasi yang diproses cukup disampaikan kepada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Selain itu, terdapat satu rekomendasi yang dihasilkan dari beberapa berkas masuk, sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa berkasi masuk dihasilkan satu rekomendasi yang komprehensif.

Dari 318 berkas *output*, rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 197 berkas, rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 76 berkas, dan rancangan rekomendasi terkait materi abine abinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 45 berkas.

Dari sejumlah 318 berkas tersebut, yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 129 berkas (*outcome*), yang artinya 129 berkas rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet. Dari jumlah 112 berkas tersebut, rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di bidang kelautan dan perikanan berjumlah sebanyak 61 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 38 berkas, dan rekomendasi terkait

materi abine abinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 23 berkas.

Output Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet lebih sedikit dikarenakan beberapa hal antara lain:

a) Beberapa rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang

Kemaritiman disampaikan dalam satu rancangan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet karena memiliki keterkaitan permasalahan.

b) Rancangan rekomendasi yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman belum disampaikan kepada Sekretaris Kabinet karena permasalahan yang disampaikan masih dalam proses pembahasan atau membutuhkan analisis lebih lanjut.

Tabel 3.3

Capaian Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

No	Uraian	Berkas Output	Berkas Outcome
1	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan	198 berkas	69 berkas
2	Rancangan rekomendasi atas persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan	76 berkas	38 berkas
3	Rancangan rekomendasi terkait materi abine abinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	44 berkas	22 berkas
Total		318 berkas	129 berkas

Dengan demikian penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disampaikan kepada

Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 318 berkas, dan menghasilkan *outcome* 129 rancangan rekomendasi kebijakan

yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya dimanfaatkan dan/atau diterima oleh

Presiden, dan/atau Wakil Presiden, ataupun pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2017
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Realisasi Outcome	Target Output %	Capaian Output %
Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di bidang kelautan dan perikanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100% 198 rekomendasi	100% 69 rekomendasi	100%	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100% 76 rekomendasi	100% 38 rekomendasi	100%	100%
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100% 44 rekomendasi	100% 22 rekomendasi	100%	100%

2. Pencapaian Kinerja pada Masing-Masing Sasaran Indikator Kinerja

Penghitungan capaian kinerja sasaran pada Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dihitung sejak bulan Agustus sampai bulan Desember 2017.

Uraian capaian kinerja per sasaran oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut:

a. Capaian Sasaran Indikator 1

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 1
Tahun 2017

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Capaian
Persentase rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100% 198 Rekomendasi	100% 69 Rekomendasi	100%

Berdasarkan tabel diatas realisasi indikator sasaran 1 adalah sebesar 100%. Sehingga berdasarkan kategori pencapaian

kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**.

Adapun beberapa contoh proses yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan tersebut, antara lain:

Contoh Rekomendasi Kebijakan Indikator 1

Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa telah teridentifikasi 463 titik lokasi BMKT yang diperkirakan memiliki nilai US\$625 juta. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, BMKT juga bernilai budaya, pariwisata, dan ilmu pengetahuan. Dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 (Perpres Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur bahwa pengangkatan BMKT merupakan bidang usaha yang tertutup bagi investasi baik dalam negeri maupun asing, dengan alasan kapal-kapal tenggelam merupakan warisan peradaban dan kebudayaan Indonesia sehingga harus dijaga dan dirawat bagi pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengangkatan dan pengelolaan BMKT menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah. Permasalahan dalam pengelolaan BMKT yang dapat diidentifikasi antara lain:

- i. Keberadaan BMKT yang berada di alur pelayaran.
- ii. Belum ditetapkannya peraturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga belum adanya kriteria teknis penetapan Cagar Budaya Bawah Air.
- iii. Status BMKT hasil kegiatan pengangkatan sebelum UU Nomor 11 Tahun 2010.
- iv. Kelembagaan Panitia Nasional BMKT.

Gambar 3.1



Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Regulasi BMKT, pada 31 Oktober 2017 di Sekretariat Kabinet

Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet, dipercaya sebagai Koordinator *Task Force* Bidang Kajian Regulasi dan Kelembagaan terkait dengan Benda BMKT, sebagaimana kesepakatan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 5 Oktober 2017 dan 17 Oktober 2017 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator penyusunan regulasi dan kelembagaan dimaksud, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah mengadakan Rapat Koordinasi bersama K/L terkait pada tanggal 25 dan 31 Oktober 2017 di Sekretariat Kabinet, berdasarkan surat undangan rapat Nomor **B-1028/Maritim/10/2017** tanggal 26 Oktober 2017 untuk membahas izin kegiatan pengangkatan BMKT, penanganan BMKT yang berada di alur pelayaran, status BMKT hasil pengangkatan sebelum UU Nomor 11 Tahun 2010 ditetapkan, dan kelembagaan Panitia Nasional BMKT. Rapat menyepakati bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyampaikan kembali permohonan penetapan status hasil pengangkatan BMKT sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dapat ditindaklanjuti status penggunaannya oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, forum rapat menyepakati pengkajian Peraturan Menteri Perhubungan tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air

untuk mengakomodasi mekanisme koordinasi K/L terkait pengangkatan BMKT di alur pelayaran dan keselarasan pembiayaan BMKT. Hasil rapat telah disampaikan kepada peserta rapat melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor **B.1065/Maritim/11/2017** tanggal 2 November 2017. Hasil rapat koordinasi telah disampaikan sebagai rekomendasi pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 5 Desember 2017.

Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.504 pulau, 111 diantaranya merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² serta memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai hukum nasional dan internasional. PPKT memiliki fungsi penting dan strategis dalam menjaga kedaulatan negara karena menjadi dasar penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia yang menentukan luas wilayah kedaulatan NKRI. Pembangunan PPKT sebagai bagian dari kawasan perbatasan negara diprioritaskan tidak hanya sebagai wilayah pertahanan dan keamanan, namun pemanfaatannya dapat berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan (merujuk PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT).

Sebagai tindak lanjut permohonan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 30 Desember 2016 mengenai penyampaian konsep Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Penetapan PPKT, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat finalisasi substansi dan konsep RKeppres dimaksud. Hasil rapat finalisasi telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor **B.42/Seskab/Maritim/01/2017** tanggal 19 Januari 2017 kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan paraf persetujuan Menteri terkait. Untuk selanjutnya **Deputi Bidang Kemaritiman menyampaikan permohonan penetapan RKeppres kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet dan telah ditetapkan melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.**

Pada 8 September 2017, Sekretaris Kabinet telah bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendorong pembangunan kesejahteraan rakyat di 42 PPKT berpenduduk, diantaranya melalui pengembangan usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pertanian subsistem, pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi,

dan industri jasa maritim dengan melibatkan K/L terkait (**Surat Nomor B-473/Seskab/WSK/9/2017**).

Mengingat saat ini belum ada kebijakan yang mengatur konsep pengembangan PPKT secara spesifik dan terukur (rasional) sehingga pembangunan dapat berjalan optimal dan dampaknya jelas dirasakan terutama oleh masyarakat setempat, **Sekretariat Kabinet** melalui **Deputi Bidang Kemaritiman** menginisiasi penyusunan kajian dengan tema **“Arah dan Konsep Pembangunan PPKT”** dengan mengidentifikasi karakteristik geografis dan demografi, potensi ekonomi, kendala yang dihadapi, keterbatasan sumber daya, serta penentuan prioritas PPKT berpenduduk yang akan lebih dulu dikembangkan.

Gambar 3.2



Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan selaku Moderator pada FGD PPKT, 28 November 2017 di Sekretariat Kabinet

Penyusunan kajian dilaksanakan melalui tiga subkegiatan, yaitu *Focus Group Discussion* (FGD), kegiatan pemantauan di daerah PPKT, dan rapat koordinasi. FGD telah diselenggarakan pada 21 dan 28 November 2017 di Sekretariat Kabinet dan dihadiri para pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputiann Substansi Sekretariat Kabinet dan perwakilan dari I Made Suwandi, M.Soc, Sc., Ph.D.. Pada FGD tersebut, turut mengundang Narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta 1 (satu) orang pakar/akademisi Bapak I Made Suwandi, M.Soc, Sc., Ph.D. dari Universitas Indonesia.

Kegiatan pemantauan telah dilaksanakan tanggal 16 – 19 November 2017 di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Prov. Kalimantan Timur dan tanggal 10 – 13 Desember 2017 di Pulau Nusa Penida, Prov. Bali. Hasil dari pemantauan tersebut menjadi bahan kajian dan masukan bagi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam merekomendasikan rancangan kebijakan terkait pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Gambar 3.3



Gambar 3.4



Pembangunan di PPKT Maratua, Kalimantan Timur

Kegiatan Pemantauan di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali

Gambar 3.5



Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan bersama dengan Bupati Klungkung

Gambar 3.6



Pejabat dan Staf Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan bersama dengan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Gambar 3.7



Gambar 3.8



Lokasi Petambak Garam Tradisional di Kabupaten Klungkung, Bali

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017, **Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perpres 3/2017 pada tanggal 14 Agustus 2017 di Sekretariat Kabinet.** Hasil kesepakatan rapat evaluasi tersebut diantaranya bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 3/2017 dengan secara khusus memperhatikan terkait lokus Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan penganggaran K/L terkait untuk pelaksanaan Perpres 3/2017. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong percepatan proses penyusunan RPerpres Roadmap Rumput Laut. Pada rapat lanjutan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tanggal 6 Oktober 2017, **Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyusun Rencana Agenda Kerja Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2018, dan pembentukan Pokja Perikanan Tangkap, Pokja Perikanan Budidaya, Pokja Industri Hasil Perikanan, serta Pokja Regulasi, Kelembagaan dan Pembiayaan**

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan

Asosiasi Pelaku Usaha Perikanan Sumatera (APUPSU) melalui surat Nomor 11/APUPSU/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 kepada Presiden menyampaikan permasalahan kenaikan tarif sewa lahan di PPS Belawan Perum Perikanan Indonesia (Perindo). Kenaikan sewa secara sepihak sebesar 70% telah memberatkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi sektor perikanan di Sumatera Utara. **Surat APUPSU telah ditindaklanjuti Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan melalui memorandum nomor M-50/Maritim/1/1/2017 tanggal 23 Januari 2017, dengan usulan rekomendasi agar permasalahan dimaksud dapat segera diselesaikan dalam koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-91/Seskab/Maritim/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 kepada Menko Bidang Kemaritiman.**

Implementasi *Host Country Agreement (HCA) Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CF)*

Direktur Eksekutif CTI-CFF melalui surat Nomor ADM/RS/2/17/88 tanggal 7 Februari 2017 kepada Presiden melaporkan perkembangan implementasi HCA CTI-CFF. *Host Country Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of CTI-CFF on Privileges and Immunities* telah ditandatangani di Manado tanggal 1 Desember 2015 dan telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2016 pada tanggal 14 Mei 2016. Namun terdapat beberapa hal terkait implementasi HCA CTI-CFF dimaksud, diantaranya belum dilaksanakannya penyampaian Piagam Notifikasi dari Kementerian Luar Negeri kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait perpajakan dan bea cukai yang perlu segera dilakukan revisi untuk mengakomodir para pejabat/pegawai Sekretariat Regional CTI-CFF. Terkait surat dimaksud, **Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjutinya melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor 113/Seskab/Maritim/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 kepada Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan permasalahan implementasi HCA CTI-CFF.**

b. Capaian Sasaran Indikator 2

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 2 Tahun 2017

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Capaian
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100% 76 Rekomendasi	100% 38 Rekomendasi	100%

Berdasarkan tabel diatas realisasi pada indikator sasaran presentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang

Kemaritiman adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan realisasi indikator sasaran nomor 3 dan 4 dengan memperhatikan Surat

Edaran Sekretaris Kabinet Nomor B.487/Seskab/Polhukam/9/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet memberikan persetujuan atas izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU, sebelum diajukan kepada Presiden untuk penetapannya. Selain itu, mengingat kondisi perubahan organisasi di Sekretariat Kabinet, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang masih ditangani Sekretariat Kabinet, baik kegiatan penyusunan hingga penetapan peraturan perundang-undangan oleh Presiden.

Adapun beberapa contoh rekomendasi rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi

rancangan peraturan perundang-undangan yang diproses Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, antara lain:

Contoh Rekomendasi Kebijakan Indikator 2

Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias

Pada tahun 2018, Pemerintah menargetkan nilai investasi di Indonesia sebesar Rp863 triliun, yang akan didukung salah satunya melalui perbaikan layanan perizinan investasi. Selain itu, target ekspor pada tahun 2018 diharapkan tumbuh menjadi sebesar 5,1 persen. Pemerintah akan mendorong ekspor melalui pengembangan pasar baru yang potensial, peningkatan peran UKM berorientasi ekspor, dan promosi destinasi wisata Indonesia. Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor di tahun 2018, yaitu pada sektor perikanan. Indonesia memiliki sumber keanekaragaman ikan hias baik berasal dari air laut maupun tawar. Potensi sumber daya ikan hias Indonesia sekitar 1.050 spesies yang terdiri dari 400 spesies ikan air tawar dan 650 spesies ikan hias air laut. Pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat ke tiga sebagai negara eksportir ikan hias dunia dengan pangsa pasar sebesar 7% setelah Singapura dan Malaysia, dengan dominasi negara tujuan ekspor ke Asia, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Potensi tersebut dapat memberikan nilai pendapatan negara yang cukup menjanjikan dan menjadi produk komoditas unggulan di Indonesia. Namun, saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh pembudidaya ikan hias, karena selama ini pembudi daya mengalami kesulitan permodalan dan juga masalah teknis serta hambatan regulasi.

Untuk memanfaatkan potensi tersebut, **Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan K/L teknis terkait menginisiasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias (Renaksi Ikan Hias) yang diharapkan dapat mengangkat ikan hias menjadi industri primer di Indonesia.** Salah satu kegiatan Renaksi Ikan Hias telah diselenggarakan melalui kegiatan simposium nasional, pameran, dan kontes ikan hias level nasional hingga internasional pada tanggal 30 November 2017 di Tangerang. **Pada Simposium Nasional tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet didaulat menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan perlunya harmonisasi regulasi dan debirokratisasi perizinan.**

Gambar 3.9



Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menghadiri pembukaan Simposium Nasional Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional, pada 30 November 2017 di Tangerang

Sektor ikan hias memiliki 28 regulasi terkait perizinan. Pemerintah perlu mendukung pembangunan industri ikan hias dengan mengupayakan kemudahan perizinan (deregulasi dan debirokratisasi perizinan) sehingga dapat membangun iklim kondusif kepada pelaku usaha. Simposium Nasional Pembangunan Industri Ikan Hias menghasilkan beberapa catatan penting, diantaranya (i) penancangan konsep Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Industri Ikan Hias sebagai rujukan dalam penyelenggaraan industri ikan hias; (ii) himbuan display (aquarium/kolam) ikan hias nusantara di area publik pada instansi pemerintah, BUMN maupun swasta, (iii) penetapan arwana sebagai ikon ikan nasional untuk ikan hias air tawar dan ikan banggai sebagai ikon nasional untuk ikan hias air laut, dan (iv) perlu sinergitas antar-pemerintah dan swasta, pembudidaya, eksportir dan masyarakat lainnya untuk mendukung pengembangan industri ikan hias. Selanjutnya **Sekretariat Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan menyusun Draft Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias yang akan dituangkan dalam kebijakan nasional berupa Peraturan Presiden.**

Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut

Permasalahan limbah di lautan memiliki dampak visual yang dramatis, dari kumpulan sampah yang mengapung, serta banyaknya plastik mikro yang terjebak pada jalur-jalur air, batu karang, padang rumput laut dan garis pantai. Peningkatan pencemaran plastik di laut dapat mengancam keanekaragaman kehidupan laut melalui cara terbelit/terjerat, termakan, atau terkontaminasi. Dari sisi estetika, cemaran plastik mengotori saluran air, sungai dan laut. Dampaknya akan terjadi terhadap lebih dari 660 spesies organisme, mulai dari yang terkecil (plankton) sampai yang terbesar (ikan paus), termasuk terhadap ikan-ikan yang ditujukan untuk konsumsi manusia. Untuk negara-negara yang konsumsi plastik telah melebihi kemampuan pengelolaan sampah seperti Indonesia, ada kekhawatiran nyata terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Presiden dalam KTT pemimpin G-20 di Hamburg, Jerman, 7 Juli 2017 menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70% pada 2025. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di *UN Ocean Conference* di New York, 5 Juni 2017.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet, turut menghadiri pertemuan UN Ocean Conference pada 5 – 9 Juni 2017 di New York, Amerika Serikat. Salah satu catatan dari hasil pertemuan tersebut adalah komitmen Indonesia terkait perikanan dan marine debris. **Hasil pertemuan tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-350/Seskab/Maritim/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk koordinasi lebih lanjut.** Guna mencapai target dari komitmen tersebut, perlu diupayakan langkah-langkah pengelolaan sampah plastik di laut secara terukur, terintegrasi, dan terencana. Selain itu, perlu upaya percepatan penetapan kebijakan agar target dapat tercapai mengingat waktu efektif untuk pencapaian target dalam jangka waktu 8 tahun mendatang. Untuk mendorong terpenuhinya komitmen Indonesia dalam pengelolaan sampah di laut, Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bappenas, dan K/L terkait, menyusun suatu instrumen kebijakan nasional terkait penanganan sampah plastik di laut.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan mengadakan rapat koordinasi dengan K/L terkait dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman pada tanggal 3 Agustus 2017 untuk membahas instrumen hukum dan prosedur percepatan penetapan kebijakan nasional pengelolaan sampah plastik di laut. Kesepakatan rapat telah disampaikan kepada peserta rapat melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.443/Seskab/Maritim/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yaitu untuk menyusun rencana aksi nasional pengelolaan sampah plastik di laut dalam bentuk Peraturan Presiden, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.

Gambar 3.10



Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut Dipimpin
Deputi Bidang Kemaritiman, tanggal 3 Agustus 2017 di Sekretariat Kabinet

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan kembali mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 14 dan 26 September 2017 mengenai perkembangan penyusunan RPerpres Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut. Hasil rapat telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B.939/Maritim/09/2017 tanggal 29 September 2017, dengan kesepakatan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan menyelenggarakan pertemuan khusus untuk pembahasan program/kegiatan beberapa K/L dan sinkronisasi serta harmonisasi program kegiatan K/L terkait. Proses penyusunan Rperpres dimaksud masih dalam proses penyempurnaan hingga Laporan Kinerja 2017 ini disusun.

Swasembada Garam Nasional

Dalam RPJMN 2015-2019, Program Peningkatan Garam Rakyat menargetkan produksi garam mencapai 4,5 juta ton pada tahun 2019. Sementara target produksi garam nasional berdasarkan RPJMN 2015-2019 untuk tahun 2017 adalah sebesar 3,8 juta ton dengan realisasi hingga November 2017 sebesar 1,3 juta ton. Produksi garam di tahun 2017 tidak mencapai target karena dampak fenomena La Nina yang menyebabkan cuaca ekstrem berupa kemarau basah sehingga petani mengalami gagal panen (sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Pencapaian target produksi garam nasional sebagaimana target RPJMN 2015-2019 perlu didorong melalui arah kebijakan: 1) peningkatan produksi garam dan produktivitas petani garam dengan peningkatan sarana pergaraman, dan 2) pemberdayaan petani garam dengan pendataan usaha, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap sumber permodalan, termasuk pembentukan kelembagaan penjamin serta peningkatan akses dan aset lahan. Dalam rangka mendorong percepatan Swasembada Garam Nasional, **Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah membentuk Tim Kerja Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Komoditas Pergaraman Nasional yang beranggotakan K/L terkait dengan tugas melakukan koordinasi upaya-upaya yang sinergis, terarah, dan terpadu antar K/L serta pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka pembangunan dan pengembangan komoditas pergaraman nasional.**

Beberapa permasalahan terkait manajemen lahan garam, antara lain:

- (1) Integrasi lahan sudah dimulai sejak tahun 2016 dimana lahan telah dintegrasikan menjadi satu hamparan manajemen min seluas 15 Ha.
- (2) Intensifikasi lahan sudah dimulai sejak tahun 2014 dan masih berlanjut sampai tahun 2019 dengan pemasangan plastik pelapis tanah (geomembran) untuk meningkatkan kualitas garam.
- (3) Ekstensifikasi lahan dimulai sejak tahun 2016 telah dilakukan ekstensifikasi lahan seluas 385 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan rencana akan terus dilakukan sampai tahun 2019 akan dibuka lahan seluas 10.000 Ha dan masih terdapat kendala status lahan.

Terkait permasalahan status lahan guna ekstensifikasi lahan di Kupang tersebut, **Sekretariat Kabinet telah mengusulkan beberapa rekomendasi terkait permasalahan status lahan sebagaimana pembahasan pada Rapat Kabinet Terbatas proyek Strategis Nasional di Provinsi NTT tanggal 24 Februari 2017, yaitu (1) Penyediaan Fasilitas Lahan oleh Pemerintah, (2) Kemudahan investasi Indonesia Timur, dan (3) Penugasan PMN untuk ekspansi lahan PT Garam seluas 5.000 ha di Teluk Kupang yang status lahannya masih bermasalah.**

Dalam rangka evaluasi perkembangan Program Peningkatan Garam Rakyat, **Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Juli 2017 telah mengadakan rapat evaluasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), dan PT Garam (Persero).**

Kesepakatan rapat telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada instansi terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.378/Seskab/Maritim/07 2017, dengan kesepakatan antara lain (1) peningkatan dan realisasi Program Bantuan Usaha Garam Rakyat, (2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan percepatan penyelesaian Rancangan Instruksi Presiden Rencaka Aksi Percepatan Swasembada Garam Nasional, (3) mendorong Kejaksaan Agung untuk memberikan legal opinion terkait impor garam industri, dan (4) pembentukan *Task Force* untuk impor garam konsumsi.

Gambar 3.11



Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Evaluasi Program Peningkatan Garam Rakyat, pada 12 Juli 2017 di Sekretariat Kabinet

Pemerintah telah mendorong pemegang hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah untuk mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya secara optimal sehingga memberikan *multiplier effect* bagi Pemerintah dan kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk pemanfaatan tambak garam, mendorong investor untuk pemanfaatan lahan yang terintegrasi dengan pabrik garam, serta pembangunan 6 gudang garam di sentra lokasi produksi garam (Pati, Cirebon, Indramayu, Pamekasan, Pangkep, dan Bima) dengan kapasitas 2 ribu ton menggunakan sistem resi gudang di tahun 2016, dan penambahan gudang garam di 6 lokasi pada tahun 2017 (Brebes, Demak, Rembang, Sampang, Tuban, dan Kupang).

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan turut terlibat dalam pembahasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Aksi Pengembangan Industri Rumput Laut.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi di Laut.
4. Turunan Peraturan dari UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
5. Peta Jalan Budidaya Perikanan Nasional Tahun 2017-2019.
6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol 1988 terkait Keselamatan Jiwa di Laut.
7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol 1988 terkait Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966.
8. Persiapan pengesahan *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, and Co-operation* (OPRC).
9. Persiapan pengesahan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Perlindungan Awak Kapal yang Bekerja di Kapal Penangkap Ikan.
10. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengalihan Saham dan Batasan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing.
11. Review Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut.
12. Penyusunan Instrumen Kebijakan tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Ikan Hias.
13. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).
14. Rancangan Peraturan Presiden terkait Pengesahan Konvensi Internasional *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F) Tahun 1995 mengenai Standar Latihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga untuk Awak Kapal Penangkap Ikan.
15. Peta Jalan Pengelolaan Taman Nasional Laut dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

16. Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimum (BBK).
17. Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi di Daerah Kepala Burung Papua Barat.
18. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar.
19. Rancangan Peraturan Presiden tentang Protokol 2 ASEAN dengan Pemerintah Rakyat Tiongkok dan Ratifikasi AFAS Paket 8
20. Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen.
21. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
22. Rancangan Peraturan Menko Bidang Kemaritiman tentang Rencana Aksi Nasional CTI CFF Indonesia.
23. Rancangan Peraturan Presiden terkait revisi Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi Internasional.
24. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Provinsi Kepulauan.
25. Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Kerja Sama Investasi antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang, Tiongkok, dan Singapura.

c. Capaian Sasaran Indikator 3

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Sasaran Indikator 3 Tahun 2016

Indikator Sasaran	Target	Realisasi Output	Realisasi Outcome	% Capaian
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100% 44 Rekomendasi	100% 22 Rekomendasi	100%

Berdasarkan tabel diatas realisasi pada indikator sasaran presentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**.

Sedangkan realisasi pada indikator sasaran persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% sehingga berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini adalah **sangat memuaskan**.

Adapun beberapa contoh proses yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam menghasilkan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan, antara lain:

Contoh Rekomendasi Kebijakan Indikator 3

Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah mengajukan beberapa permasalahan untuk dapat di bahas dalam Rapat Terbatas agar mendapatkan keputusan dari Presiden. Beberapa topik yang telah diusulkan, antara lain:

1. Pengelolaan benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT).
2. usulan rapat terbatas terkait pelaksanaan tugas satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

Bahan Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional

Dalam mengevaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Daerah, Presiden Joko Widodo selama tahun 2017 mengundang para Kepala Daerah untuk membahas perkembangan pelaksanaan PSN dan program prioritas di daerahnya masing-masing. Beberapa bahan pertemuan Rapat Terbatas yang telah disiapkan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pertemuan Pra-Ratas, antara lain:

1. Bahan Rapat Terbatas dengan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahan Rapat Terbatas dengan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Bahan Rapat Terbatas dalam rangka Persiapan Presiden Menghadiri *The Belt and Road Forum for International Cooperation* di Tiongkok

Dalam rangka mempersiapkan kehadiran Presiden dalam *The Belt and Road Forum for International Cooperation* di Tiongkok, maka dilaksanakan pertemuan Rapat Terbatas untuk membahas substansi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertemuan di Tiongkok yang bertajuk One Belt One Road (OBOR) merupakan suatu konsep yang ditawarkan Pemerintah Tiongkok untuk mengintegrasikan rencana perdagangan dan infrastruktur yang diusulkan Tiongkok untuk menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika.

Selain mempersiapkan bahan pertemuan Presiden, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan juga mempersiapkan substansi pertemuan Sekretaris Kabinet dengan berbagai pihak terkait bidang kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. *Briefing sheet courtesy call* Sekretaris Kabinet dengan Dirjen Kerja Sama Internasional Kementerian Luar Negeri Jepang.
2. *Briefing sheet* audiensi Sekretaris Kabinet dengan Duta Besar Vietnam.
3. *Briefing sheet* audiensi Sekretaris Kabinet dengan Gubernur Maluku Utara.

Selain ketiga jenis rekomendasi tersebut, terdapat kegiatan yang dilakukan **Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan** sehubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh **Deputi Bidang Kemaritiman**, antara lain:

Anggota Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden mengenai Perubahan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi-Organisasi Internasional.

Penyampaian Artikel “Artikel Pencalonan Kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode Tahun 2018-2019”.

Penyampaian Artikel “Kebijakan Berbasis Penelitian”.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan turut pada berbagai pertemuan internasional dan berkontribusi khususnya dalam perundingan terkait kelautan dan perikanan, antara lain:

1. *16th ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership Joint Committee (16th AJCP-JC) and related meetings*, tanggal 16 – 20 Januari 2017 di Karuizawa, Jepang.
2. *15th ASEAN – Korea Implementing Committee (15th AKFTA-AC) and Related Meetings*, tanggal 14 – 16 Maret 2017 di Seoul, Korea Selatan.
3. *104th International Maritime Organization Legal Committee*, tanggal 26 – 28 April 2017 di London, Inggris.
4. *9th ASEAN – Australia New Zealand Free Trade Area (9th AANZFTA) Joint Committee and Related Meetings*, tanggal 29 Mei – 3 Juni 2017 di Auckland, New Zealand.
5. *United Nations Ocean Conference*, tanggal 5 – 9 Juni 2017, di New York, Amerika Serikat.
6. Sidang Luar Biasa *International Maritime Organization*, tanggal 23 – 24 November 2017, di London, Inggris.

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan LKj Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan ini mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data di peroleh dari arsip tahun 2017 yang berada di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dan di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik. Data di kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, seperti

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jaman dan alat tulis kantor, penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam LKj ini menggunakan data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi tersebut. Dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan memperkuat analisis dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi, termasuk rapat di luar jam kantor, forum-forum *Focus Discussion Group* (FGD), antara lain:

Workshop Sustainable Ocean Development, tanggal 7 – 8 Maret 2017.

Seminar Nasional *Regional Maritime Security*, tanggal 13 Maret 2017.

Workshop Manajemen Air Ballas, tanggal 31 Maret 2017.

FGD mengenai Efektivitas Mekanisme Kerja Sama Regional ASEAN dalam Kerangka Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, tanggal 6 April 2017

Seminar Nasional tentang <i>Financing Blue Economy</i> , tanggal 19 – 20 April 2017
Regional <i>Workshop on the Ballast Water Management Convention</i> , tanggal 2 s.d. 5 Mei 2017
Workshop Penyiapan bahan Sidang <i>International Maritime Organization</i> tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, tanggal 15 – 16 Juni 2017.
FGD mengenai Evaluasi Implementasi dan Prospek Daftar Negatif Investasi Pasca 1 (satu) Tahun Ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal, tanggal 27 Juli 2017.
Seminar International IORA, tanggal 4 Agustus 2017.
FGD Dampak mencairnya es di Kawasan Arktik bagi Indonesia, tanggal 7 Agustus 2017
Seminar "Maritime Talk Kebijakan Kelautan Indonesia", tanggal 8 Agustus 2017
Workshop Mekanisme Ratifikasi Perjanjian International di Lingkungan Kementerian Perhubungan, tanggal 22 – 24 Oktober 2017.
Seminar Pembangunan Hukum Nasional, tanggal 25 - 26 Oktober 2017.
FGD "Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) menurut Hukum nasional dan internasional (Kejahatan oleh korporasi dan pelaksanaan pidana denda terhadap warga negara asing atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta membebaskan kapal dan/atau orang dengan jaminan uang)", tanggal 23 November 2017

B. REALISASI ANGGARAN ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mencapai kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp Rp1.094.200.000 (setelah revisi), dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2017

Dalam rangka menghasilkan rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan merealisasikan anggaran berjumlah **Rp1,046 milyar** dari total pagu **Rp1,094 milyar** atau sebesar **95,59%** dari pagu anggaran. Sehingga untuk menghasilkan 318 output hasil analisis diperlukan rata-rata per **output adalah Rp3.289.269,-**.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa dalam mencapai Sasaran Strategis, Asdep Kelautan dan Perikanan telah mampu menghasilkan 469 berkas analisis dengan penggunaan dana terealisasi sebesar Rp1,045 milyar (95,59%). Artinya untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp3.289.269,- lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp3.440.880,- sehingga mampu menghemat Rp151.611,-/output. Anggaran digunakan untuk jenis alokasi perjalanan dinas, dan rapat koordinasi guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

Tabel 3.8
Akuntabilitas Keuangan
Sasaran Strategis Tahun 2017

% Capaian Output	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Output ditindaklanjuti : 100%	Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan	Output	Berkas	318	318
		Input	Rupiah	Rp1.094.200.000,-	Rp1.045.987.813,-
		Input rata-rata per output	Rupiah	Rp3.440.880,-	Rp3.289.269,-
<p>1. Penghematan Dana = Rp 48.212.187,- + Rp 88.970.000,- (penghematan anggaran)</p> <p>2. Efisiensi = Rp151.611,-/output</p> <p>3. Efektivitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)</p>					

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2017

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp1.030.391.000	Rp983.084.713	95,04
Penyusunan rancangan rekomendasi atas persetujuan permohonan izin prakarsa dan RPUU di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp35.753.000	Rp34.853.100	97,48
Penyusunan rancangan rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp28.056.000	Rp28.050.000	99,97
TOTAL	Rp1.094.200.000	Rp1.045.987.813	95,59

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, yang di dalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran dapat dikategorikan **“sangat memuaskan”**. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Jika dibandingkan dengan jumlah output dan outcome pada tahun 2016, secara kuantitas mengalami penurunan. Pada tahun 2016, output mencapai 469 berkas dengan outcome 207 berkas. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah berkas yang diterima Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2017 diterima berkas masuk sebanyak 467 berkas, lebih sedikit jika dibandingkan berkas masuk tahun 2016 yaitu 891 berkas). Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan di tahun 2017 menitikberatkan pada kegiatan

monitoring dan evaluasi sehingga untuk menghasilkan satu output membutuhkan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menganalisa berkas yang masuk. Maka dapat dipahami apabila secara kuantitas capaian output dan outcome di tahun 2017 berada di bawah capaian tahun 2016.

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh pegawai untuk mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan pada pencapaian sasaran strategis, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.

2. Munculnya isu-isu penting bidang kelautan dan perikanan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, arahan Deputi Bidang Kemaritiman, arahan Sekretaris Kabinet dan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja Tingkat Nasional terkait pengawasan, pemantauan, dan pengamatan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
4. Meningkatnya peran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet.

Meskipun Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

1. **Proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah**

daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil laporan. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Indikasi lainnya ditunjukkan oleh realisasi penyerapan anggaran untuk rapat koordinasi dengan instansi lain (eksternal) masih belum optimal, yang disebabkan belum adanya kerangka kerja seperti SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman masih belum optimal.

2. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam**

melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat substantif

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi kendala pencapaian target sasaran diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik dan proaktif dengan *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan (kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dll.) guna memperlancar

proses pengumpulan/pengolahan data, pemantauan, evaluasi, serta permohonan pertimbangan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang akan dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet/Presiden

- b. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan pada berbagai kegiatan pelatihan ataupun pendidikan yang diselenggarakan secara internal instansi maupun diluar instansi, baik di dalam dan luar negeri. Selain itu, berkoordinasi dengan Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana untuk penambahan pegawai yang memenuhi kualifikasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan.
- c. Mengoordinasikan permasalahan kekurangan sarana/prasarana penunjang dengan Biro Umum Sekretariat Kabinet dan dengan Pusat Data dan Informasi untuk penyediaan sumber referensi dan bahan pustaka.

BAB 4

A. KESIMPULAN

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2017 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan

yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

B. REKOMENDASI

Sebagai unit eselon II yang baru dibentuk pada tahun 2015, di tahun 2017 Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan telah berhasil memenuhi Sasaran Kinerja dengan penyerapan anggaran yang memuaskan walaupun secara capaian kuantitas kinerja lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Untuk itu keberhasilan tersebut harus

ditingkatkan dengan berupaya mengatasi berbagai kendala yang timbul melalui beberapa penyempurnaan, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi untuk memperbaiki kegiatan koordinasi dengan para *Stakeholders*.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, pendidikan, workshop, FGD dan kegiatan lain yang sejenis.
3. Administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen di tingkat

Sekretariat Kabinet yaitu Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SPDE) yang terintegrasi dari tingkat Eselon I hingga staf di lingkungan Sekretariat Kabinet agar secepatnya direalisasikan.

4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki dan peningkatan fasilitas perkantoran.

=====